

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca runtuhnya rezim orde baru, yaitu Presiden Soeharto selama 32 tahun berkuasa, reformasi memberikan satu amanat penting dalam tata kelola birokrasi negara yaitu menghapuskan ; korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Hal ini menjadi suatu gebrakan yang fundamental mengingat sepanjang Presiden Soeharto berkuasa, praktik-praktik tersebut sangat dekat dan langgeng di kekuasaan. Sebagaimana ungkapan dari Lord Acton yang menyatakan “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” – kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.¹ Pernyataan Lord Acton ini semakin menegaskan bahwa kekuasaan perlu dibatasi dan diawasi karena sangat berpotensi melakukan praktik-praktik korupsi.

Di masa Reformasi, beberapa agenda pemberantasan korupsi memiliki kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan sistem politik hukum Indonesia sudah bagus dengan instrument hukum yang terintegrasi dan saling menguatkan. Di masa reformasi, suasana demokrasi baru dapat terhirup segar pasca 32 tahun dipimpin Soeharto yang mematican iklim demokrasi. Hal ini

¹ Ernasjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika hlm 1

berdampak positif buat partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pemberantasan korupsi.

Beberapa kebijakan yang lahir pasca reformasi yang mengusung agenda pemberantasan korupsi diantaranya ; amanat reformasi yang dituangkan ke dalam TAP MPR XI/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan diperjelas dalam TAP MPR VII/2001 tentang Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di era Presiden BJ Habibie dikeluarkan Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 untuk membentuk badan anti korupsi yang bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Melalui Kepres, KPKPN mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, diterbitkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2000 yang membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Namun kehadiran TGPTPK ini tidak berlangsung lama karena Mahkamah Agung (MA) membubarkan dengan alasan bertentangan dengan Undang- Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada saat Megawati menjadi Presiden, Megawati melanjutkan spirit pemberantasan

korupsi dengan diterbitkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam perkembangannya di era Presiden Jokowi menjadi Undang-Undang No 19 tahun 2019. KPK hadir sebagai lembaga independen yang diharapkan dapat melanjutkan misi pemberantasan korupsi dan dapat melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Namun setelah 22 tahun pasca reformasi, nampaknya agenda pemberantasan korupsi berjalan stagnan. Harapan agar praktik korupsi dapat dihalau ternyata masih berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi. Seperti misalnya, Menteri Sosial² dan Menteri Kelautan dan Perikanan³ pada akhir tahun 2020 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya pada periode pertama Presiden Jokowi (2014-2019), dua menteri pada periode tersebut terjaring OTT oleh KPK, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Sosial.⁴

Tidak hanya terjadi di level nasional, praktik korupsi juga tercakup dalam pemerintah daerah, yang paling menghebohkan adalah pada tahun 2017 terbongkarnya kasus suap massal anggota DPRD Kota Malang sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD. Mereka ditetapkan tersangka dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Malang tahun

²Tirto, *KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Korupsi Bansos COVID*, Menulis Referensi dari Internet, diakses pada tanggal 23 Februari 2021, <https://tirto.id/kpk-tetapkan-mensos-juliari-batubara-tersangka-korupsi-bansos-covid-f7NC>, (23.00 WIB)

³Tempo, *KPK Tetapkan Edhy Prabowo dan 6 Orang Lain Sebagai Tersangka*, Menulis Referensi dari Internet, diakses pada tanggal 23 Februari 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1408855/kpk-tetapkan-edhy-prabowo-dan-6-orang-lain-sebagai-tersangka>, (23.45 WIB)

⁴Liputan 6, *Deretan Menteri Era Jokowi terjerat kasus korupsi*, Menulis Referensi dari Internet, diakses pada tanggal 24 Februari 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4427838/deretan-menteri-era-jokowi-terjerat-kasus-korupsi>, (01.45 WIB)

2015. Terungkapnya kasus korupsi APBD 2015 Kota Malang oleh KPK sudah menjelaskan kepada masyarakat bahwa praktik korupsi sudah sangat dalam menggorogoti kekuasaan baik dalam skala nasional hingga daerah. Sederet nama mentereng terseret dalam kasus ini, mulai dari mantan Walikota Malang, mantan Ketua DPRD, mantan Kepala Dinas hingga mantan Sekretaris Daerah Kota Malang.

Dalam kasus korupsi APBD 2015 Kota Malang, juga membuka tabir modus-modus yang dilakukan pejabat negara khususnya yang di daerah, sebagaimana yang diutarakan oleh *Malang Corruption Watch* (MCW) yang telah mengumpulkan sejumlah informasi dan data yang dikumpulkan dalam berbagai macam sumber, beberapa diantaranya adalah: uang THR, uang pikir, MoU sampah, jual beli jabatan, suap pembahasan proyek, suap pembahasan APBD (Fee 1 %) dan sejumlah modus lainnya.⁵

Melihat potret praktik korupsi yang semakin kompleks bahkan praktik korupsi sudah menjalar diberbagai lini penyelenggaraan negara baik ditingkat pusat dan diberbagai daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Kasus korupsi yang terjadi diberbagai daerah melibatkan sejumlah petinggi pemerintahan. Sebagaimana yang dilansir oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020, terdapat 169 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah. Kemudian data KPK menunjukkan, sepanjang 2004-2018 terdapat 121 kasus

⁵ Malang Corruption Watch, *Korupsi PAPBD Kota Malang 2015*, Menulis Referensi dari Internet, diakses pada tanggal 31 Maret 2021, [Korupsi PAPBD Kota Malang 2015 "Suap Uang THR" | Malang Corruption Watch \(mcw-malang.org\)](https://www.mcw-malang.org/), (15.00 WIB)

yang melibatkan kepala daerah melakukan praktik korupsi, dengan total kerugian negara mencapai Rp. 9,7 trilliun.⁶

Berdasarkan data diatas, praktik korupsi di berbagai daerah tergolong sangat tinggi. Sejumlah Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota atau Pimpinan DPRD terlibat tindak pidana korupsi dengan berbagai macam modus operandi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya untuk mewujudkan desain tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pemerintah daerah memiliki kewenangan isitimewa (*discrenity abuse of power*) yaitu legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah untuk menjalankan pemerintahannya.

Memang secara umum otonomi daerah mampu mendorong munculnya tatanan birokrasi yang inovatif dan kreatif bagi kepala daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing.⁷ Namun demikian dalam berkembangnya waktu, tidak dapat dipungkiri, otonomi daerah juga menimbulkan potensi untuk melakukan praktik korupsi, sehingga otonomi daerah dilihat sebagai cara untuk melakukan tindakan korupsi, alhasil praktek otonomi daerah telah melahirkan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh birkorasi daerah.

⁶ Transparency International, 2019, *Inisiatif Penguatan Lembaga Anti Korupsi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi 2015 - 2019*, hlm 15

⁷ Guntara, B. (2020). Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 11-24., hlm 5

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal terkait. Untuk itu penulis menetapkan judul “EFEKTIVITAS KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI YANG SENTRALISITIK DALAM PENANGANAN KORUPSI DI DAERAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini terkait bagaimana efektivitas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sentralistik dalam penanganan korupsi di daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu, mengetahui sejauh mana efektivitas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sentralistik dalam penanganan korupsi di daerah dan merumuskan penanganan korupsi yang efektif dan ideal

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan mampu menjadi pengembangan ilmu hukum tata negara terkait dengan efektivitas kedudukan KPK yang sentralistik dalam penanganan korupsi di daerah. Memberikan penjelasan dan pemahaman terkait penanganan korupsi di daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang relevan

2. Manfaat Bagi Pembangunan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak kepada efektifitas penanganan korupsi di daerah terkait kedudukan KPK yang sentralistik. Selain itu diharapkan memberikan rekomendasi terkait penanganan korupsi khususnya di daerah yang marak terjadi korupsi. Disisi lain, ikut memeberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya praktik korupsi dan penanganannya khususnya di daerah.